



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara :

Penggugat, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sengkang, 06 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Polewali, 31 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Bahan Bakar Minyak, tempat kediaman d/a. (Rumah XXXX, XXXXX), yang beralamat di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Juni 2019, sebagaimana Duplikat

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 15 Juli 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, selama 5 bulan, kemudian berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- Anak I, laki-laki, lahir di Bintuni, tanggal 07 Agustus 2019;
 - Anak II, perempuan, lahir di Teluk Bintuni, tanggal 31 Mei 2021;
- Keduanya berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 1 Tahun, karena sejak tahun 2020 selebihnya kehidupan rumah dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi online;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2021, sehingga Penggugat pergi dari rumah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan / relaas Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw yang diampaiakan secara e-Summons tanggal 08 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat, berdasarkan surat panggilan/relaas Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw yang dikirim melalui Kantor Pos Cabang Manokwari yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan/relaas yang disampaikan secara *e-Summons* yang pertama Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw yang disampaikan secara *e-Summons* tanggal 08 Agustus 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

ttd

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Missah Hamzah Suara, S.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. P : anggila n	:	Rp.	20.000,00
c. R : edaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya proses	:	Rp.	70.000,00
4. Panggilan Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	RP.	240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mw